



PUTUSAN

Nomor 384 /Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MITCHEL LIBERTY NANLOHY Alias MISEL;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 30 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Karang Panjang RT.002 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 samapai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Ronald O. Salawane, SH dan Peni Tupan, SH, masing-masing Advokad/Penasihat Hukum, berkantor pada LBH HUMANUM Kantor Pengadilan Negeri Ambon ;

Hal. 1 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 348 /Pid.B/2020/PN Amb, tanggal 13 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2020/PN Amb, tanggal 13 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MITCHEL LIBERTY NANLOHY ALS MISEL** bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MITCHEL LIBERTY NANLOHY ALS MISEL** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu sirih hutan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi . Terdakwa masih berusia muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki kelakuan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Hal. 2 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -121/ Amb/ Eoh.2/1/2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa MITCHEL LIBERTY NANLOHY ALS MISEL**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Karang Panjang RT.002 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa MITCHEL LIBERTY NANLOHY ALS MISEL merasa sakit hati dan dendam kepada korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY karena korban sering memarahi terdakwa dan ibu terdakwa, korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY adalah paman terdakwa karena korban adalah saudara laki-laki dari ibu terdakwa dan sehari-harinya korban tinggal bersama terdakwa di rumah terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dibelakang rumah terdakwa membersihkan rumput liar, terdakwa membantu mengangkat rumput yang sudah dipotong oleh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, saat itu korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong dahan pohon gondal menggunakan tali yang ujungnya diikatkan pada pohon gondal yang lainnya dengan tujuan agar pohon gondal yang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY potong tidak tumbang mengenai bagian belakang rumah Pak MANTRI JHON SOUHALLY, pada saat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong pohon gondal tersebut, ujung tali yang diikatkan pada pohon lainnya tidak terlalu kuat sehingga pada saat pohon

Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gondal tumbang tali dari pohon lain ikut terlepas sehingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mencoba untuk memegang ujung tali tersebut tetapi tubuh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY terlempar bersama-sama dengan pohon yang tumbang tersebut, Terdakwa yang awalnya sudah merasa sakit hati terhadap korban menjadi makin tersulut dendamnya ketika melihat korban terlempar, karena dorongan dendam tersebut maka terlintas niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa lalu berjalan menghampiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY yang sedang merayap menuju belakang rumah Bapak NELES PERUNAY dan terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mengalami luka pada bagian kaki kanannya, melihat kondisi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tersebut maka terlintas dipikiran Terdakwa untuk tidak menolong korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, melainkan malah terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian atas korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY sebanyak dua kali karena terdakwa mengetahui bahwa memukul bagian tersebut menggunakan kayu dapat mengakibatkan kematian, saat itu terdakwa tidak mendengar korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY bersuara tetapi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY masih berusaha untuk mengangkat kepalanya dan ketika melihat hal tersebut, terdakwa langsung memukul korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan kepalan tangan kiri dan menendang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan lutut kaki kiri masing-masing satu kali mengenai bawah mata kiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY hingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tidak sadarkan diri lagi, kemudian terdakwa menyeret korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY kurang lebih tujuh meter menuju pepohonan dan membiarkannya tergeletak disitu hingga meninggal dunia dan terdakwa pergi meninggalkan korban untuk selanjutnya bermain bola ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum An JOHANIS YAKOB AUGUSTEIN NANLOHY Nomor : VeR/1/VI/2020/ Biddokkes Polda Maluku tanggal 15 Juni 2020 yang di tandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan,

Hal. 4 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.KF,MHKes dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan ditemukan luka-luka berupa :

1. Luka memar dipelipis mata kiri akibat kekerasan tumpul.
2. Lecet di dada sampai kebagian perut atas akibat kekerasan tumpul.
3. Luka memar di bagian puncak kepala bagian atas tengah akibat kekerasan tumpul, sehingga menimbulkan perdarahan pada selaput keras otak bagian puncak dan selaput lunak otak bagian puncak yang mengakibatkan rusaknya otak yang mana hal inilah yang merupakan penyebab kematian.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa MITCHEL LIBERTY NANLOHY ALS MISEL**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Karang Panjang RT.002 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dibelakang rumah terdakwa membersihkan rumput liar, terdakwa membantu mengangkat rumput yang sudah dipotong oleh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, saat itu korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong dahan pohon gondal menggunakan tali yang ujungnya diikatkan pada pohon gondal yang lainnya dengan tujuan agar pohon gondal yang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY potong tidak tumbang mengenai bagian belakang rumah Pak MANTRI JHON SOUHALY, pada saat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong pohon gondal tersebut, ujung tali yang diikatkan pada pohon lainnya tidak terlalu kuat sehingga pada saat pohon gondal tumbang tali dari pohon lain ikut terlepas

Hal. 5 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mencoba untuk memegang ujung tali tersebut tetapi tubuh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY terlempar bersama-sama dengan pohon yang tumbang tersebut, lalu Terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY merayap menuju belakang rumah Bapak NELES PERUNAY sehingga terdakwa langsung berjalan menghampiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dan terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mengalami luka pada bagian kaki kanannya, melihat kondisi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tersebut maka terlintas dipikiran Terdakwa untuk tidak menolong korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, lalu terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian atas korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY sebanyak dua kali, saat itu terdakwa tidak mendengar korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY bersuara tetapi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY masih berusaha untuk mengangkat kepalanya dan ketika melihat hal tersebut, terdakwa langsung memukul korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan kepalan tangan kiri dan menendang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan lutut kaki kiri masing-masing satu kali mengenai bawah mata kiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY hingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tidak sadarkan diri lagi, kemudian terdakwa menyeret korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY kurang lebih tujuh meter menuju pepohonan dan membiarkannya hingga korban meninggal dunia, kemudian terdakwa pergi bermain bola, terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY karena pernah memarahi terdakwa dan ibu terdakwa:

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum An JOHANIS YAKOB AUGUSTEIN NANLOHY Nomor : VeR/1/VI/2020/ Biddokkes Polda Maluku tanggal 15 Juni 2020 yang di tandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.KF,MHKes dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan ditemukan luka-luka berupa :

1. Luka memar dipelipis mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Hal. 6 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lecet di dada sampai ke bagian perut atas akibat kekerasan tumpul.

3. Luka memar di bagian puncak kepala bagian atas tengah akibat kekerasan tumpul, sehingga menimbulkan perdarahan pada selaput keras otak bagian puncak dan selaput lunak otak bagian puncak yang mengakibatkan rusaknya otak yang mana hal inilah yang merupakan penyebab kematian.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa MITCHEL LIBERTY NANLOHY ALS MISEL**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Karang Panjang RT.002 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dibelakang rumah terdakwa membersihkan rumput liar, terdakwa membantu mengangkat rumput yang sudah dipotong oleh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, saat itu korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong dahan pohon gondal menggunakan tali yang ujungnya diikatkan pada pohon gondal yang lainnya dengan tujuan agar pohon gondal yang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY potong tidak tumbang mengenai bagian belakang rumah Pak Mantri JHON SOUHALY, pada saat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong pohon gondal tersebut, ujung tali yang diikatkan pada pohon lainnya tidak terlalu kuat sehingga pada saat pohon gondal tumbang tali dari pohon lain ikut terlepas sehingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mencoba untuk memegang ujung tali tersebut tetapi tubuh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY terlempar bersama-sama dengan pohon yang tumbang

Hal. 7 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY merayap menuju belakang rumah Bapak NELES PERUNAY sehingga terdakwa langsung berjalan menghampiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dan terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mengalami luka pada bagian kaki kanannya, melihat kondisi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tersebut maka terlintas dipikiran Terdakwa untuk tidak menolong korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, lalu terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian atas korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY sebanyak dua kali, saat itu terdakwa tidak mendengar korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY bersuara tetapi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY masih berusaha untuk mengangkat kepalanya dan ketika melihat hal tersebut, terdakwa langsung memukul korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan kepalan tangan kiri dan menendang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan lutut kaki kiri masing-masing satu kali mengenai bawah mata kiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY hingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tidak sadarkan diri lagi, kemudian terdakwa menyeret korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY kurang lebih tujuh meter menuju pepohonan dan membiarkannya hingga korban meninggal dunia, kemudian terdakwa pergi bermain bola, terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY karena pernah memarahi terdakwa dan ibu terdakwa ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum An JOHANIS YAKOB AUGUSTEIN NANLOHY Nomor : VeR/1/VI/2020/ Biddokkes Polda Maluku tanggal 15 Juni 2020 yang di tandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.KF,MHKes dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan ditemukan luka-luka berupa :

1. Luka memar dipelipis mata kiri akibat kekerasan tumpul.
2. Lecet di dada sampai sebagian perut atas akibat kekerasan tumpul.

Hal. 8 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka memar di bagian puncak kepala bagian atas tengah akibat kekerasan tumpul, sehingga menimbulkan perdarahan pada selaput keras otak bagian puncak dan selaput lunak otak bagian puncak yang mengakibatkan rusaknya otak yang mana hal inilah yang merupakan penyebab kematian.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MATHELDA VERA NANLOHY ALS TELLY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP di Penyidik adalah benar
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara laki-laki saksi yang bernama Johanis Jacob Augustein Nanlohy alias Nyong;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika ada penemuan mayat yang mana saat itu sementara menonton tivi di dalam rumah tiba-tiba saudara Bella Nanlohy mendatangi saksi lalu mengatakan kepada saksi Telly ada bapa Nyong di belakang, kemudian saksi langsung pergi memanggil saudara Erwin Alexander setelah itu saudara Erwin Alexander pergi menuju rumah saksi sedangkan saksi sendiri pergi menuju gereja Berthel dan Gereja Joseph Kam untuk mencari saudara Ace namun tidak bertemu dengan saudara Ace kemudian saksi pulang menuju rumah saksi sesampainya saksi dirumah saksi langsung duduk didalam rumah dan tidak pergi melihat tubuh korban di samping rumah;
- Bahwa Korban ditemukan jam 12.10 wit, siang hari ;
- Bahwa Terdakwa adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu peristiwa itu setelah saksi diberitahu oleh sdr. Bella Nanlohy dimana saat itu saksi berada di rumah kemudian Bella

Hal. 9 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menyampaikan kepada saksi dengan kata-kata "Telly ada bapa Nyong di belakang" setelah mendengar hal tersebut maka saksi langsung pergi memanggil sdr. Erwin Alexander dan selanjutnya saksi pergi mencari sdr. Ace untuk menyampaikan peristiwa tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya saksi kembali kerumah dan tidak sempat pergi melihat korban;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penemuan mayat Jacob Agusteinus Nanlohy pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 13.45 Wit bertempat di samping rumah keluarga alm. Salmon Toni Otto Nanlohy yang berlokasi di jalan Karang Panjang RT. 002 RW. 002 Kel. Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa Terakhirnya saksi bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wit bertempat dirumah alm. Salmon dimana saat itu korban sedang duduk diteras rumah sambil bermain handphone kemudian pukul 19.00 wit saksi sempat menanyakan kepada sdr. Aldira tentang keberadaan korban dan dijawab bahwa ia tidak tahu dimana keberadaan korban, selanjutnya saksi langsung beristirahat;

- Bahwa saksi tahu korban meninggal karena dipukul oleh terdakwa itu saksi tahu setelah kejadian dari tetangga saksi;

- Bahwa Untuk keberadan terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 setahu saksi pada pukul 17.00 wit saksi melihat terdakwa keluar rumah untuk pergi bernain bola dan baru kembali kerumah pada pukul 18.3

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, **JUBELIN BELLA NANLOHY ALS BELLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP di Penyidik adalah benar;

- Bahwasaksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penemuan mayat Jacob Agusteinus Nanlohy pada hari

Hal. 10 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 13.45 Wit bertempat di samping rumah keluarga alm. Salmon Toni Otto Nanlohy yang berlokasi di jalan Karang Panjang RT. 002 RW. 002 Kel. Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa penemuan mayat tersebut pada Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 Wit. Saksi berada di belakang rumah dan melihat sepupuh saksi yang bernama Dilla yang saat itu sedang mencuci pakaian, beberapa saat kemudian saksi berjalan kebagian samping rumah dan melihat ada parang milik saksi yang tertancap di pohon yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari posisi saksi berada maka saksi langsung berjalan menuju kearah parang tersebut dengan tujuan untuk mengambil parang tersebut, tetapi saksi tidak jadi mengambil parang tersebut karena saksi melihat korban yang tertutup rerumputan dan kondisi tubuh korban sudah dikerumuni lalat, melihat hal tersebut saksi langsung berlari kearah rumah sambil berteriak "Teli bapak Nyong ada di belakang" lalu saksi melihat mama teli langsung pergi memanggil om Ewin dan saksi langsung memanggil terdakwa yang saat itu berada di rumah tetangga dan menyampaikan kepada terdakwa untuk melihat korban dibagian belakang rumah, lalu terdakwa langsung pergi kearah belakang rumah sedangkan saksi hanya tetap diam didepan rumah sampai dengan datang orang banyak untuk melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 meter;
- Bahw saki ingin pergi untuk mengambil parang karena parang tersebut adalah parang milik kami yang biasanya kami pakai di rumah untuk memotong kayu dan pohon;
- Bahwa terdakwa ada mengangkat jenazah;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan korban adalah ponakan;
- Bahwa penemuan mayat tersebut pada Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 Wit. Saksi berada di belakang rumah dan melihat sepupuh saksi yang bernama Dilla yang saat itu sedang mencuci pakaian, beberapa saat kemudian saksi berjalan kebagian samping rumah dan melihat ada parang milik saksi yang tertancap di pohon yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari posisi saksi berada maka saksi

Hal. 11 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



langsung berjalan menuju kearah parang tersebut dengan tujuan untuk mengambil parang tersebut, tetapi saksi tidak jadi mengambil parang tersebut karena saksi melihat korban yang tertutup rerumputan dan kondisi tubuh korban sudah dikerumuni lalat, melihat hal tersebut saksi langsung berlari kearah rumah sambil berteriak "Teli bapak Nyong ada di belakang" lalu saksi melihat mama teli langsung pergi memanggil om Ewin dan saksi langsung memanggil terdakwa yang saat itu berada di rumah tetangga dan menyampaikan kepada terdakwa untuk melihat korban dibagian belakang rumah, lalu terdakwa langsung pergi kearah belakang rumah sedangkan saksi hanya tetap diam didepan rumah sampai dengan datang orang banyak untuk melihat peristiwa tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi JOSUA LAUKON ALS ATUS, tidak di sumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penemuan mayat Jacob Agusteinus Nanlohy pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 13.45 Wit bertempat di samping rumah keluarga alm. Salmon Toni Otto Nanlohy yang berlokasi di jalan Karang Panjang RT. 002 RW. 002 Kel. Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi Thu korban meninggal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wit bertempat di bak air samping lapangan bola, saat itu terdakwa sempat menceritakan kepada saksi bahwa sebelum ia datang main bola ia harus membantu korban untuk membersihkan dan memotong rumput lalu saat korban memanjat pohon kemudian korban terjatuh dan ketika melihat korban terjatuh dari pohon kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul korban di bagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu tersebut dan

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



selanjutnya tidak pergi meninggalkan korban dan datang untuk bermain bola;

- Bahwa Terdakwa ada membantu angkat korban;
- Bahwa Ada banyak orang mengangkat korban;
- Bahwa terdakwa ada bermain bola tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa ceritakan kepada saksi, bahwa Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia hari sabtu tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wit bertempat di bak air samping lapangan bola, saat itu terdakwa sempat menceritakan kepada saksi bahwa sebelum Terdakwa datang main bola ia harus membantu korban untuk membersihkan dan memotong rumput lalu saat korban memanjat pohon kemudian korban terjatuh dan ketika melihat korban terjatuh dari pohon kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul korban di bagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu tersebut dan selanjutnya tidak pergi meninggalkan korban dan datang untuk bermain bola;
- Bahwa terdakwa menyampaikan cerita tersebut kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi agar saksi tidak memberitahukan kepada orang lain mengenai cerita tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 13 juni 2020 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di karang panjang RT 002/RW 002 kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Hal. 13 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dibelakang rumah terdakwa membersihkan rumput liar, terdakwa membantu mengangkat rumput yang sudah dipotong oleh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, saat itu korban mencoba memotong dahan pohon gondal, korban menggunakan tali yang ujungnya diikatkan pada pohon gondal dan pohon lainnya dengan tujuan agar pohon gondal yang korban potong tidak tumbang dan mengenai bagian belakang rumah pak Menti Jhon Souhaly, namun pada saat korban memotong pohon gondal tersebut, ujung tali yang diikatkan pada pohon lainnya tidak terlalu kuat sehingga pada saat pohon gondal tumbang dipotong korban, maka tali dari pohon lain ikut terlepas sehingga korban mencoba untuk memegang ujung tali tersebut tetapi tubuh korban terlempar bersama-sama dengan pohon gondal yang tumbang tersebut, lalu setelah itu saya melihat korban merayap menuju belakang rumah bapak Neles Perurnay sehingga saya langsung berjalan menghampiri korban dan saya melihat korban mengalami luka pada bagian kaki kanannya, melihat kondisi korban tersebut maka yang terlintas dipikiran saya saat itu adalah keinginan untuk tidak memotong korban sama sekali dan saya bahkan langsung mengambil sebuah kayu dan memegang kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan saya lalu kayu tersebut saya ayonkan dari arah atas kebawah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras (menggunakan semua tenaga saya) mengenai korban belakang kepala korban, saat memukul korban memang saya sudah tidak mendengar korban bersuara lagi tetapi korban masih berusaha untuk mengangkat lutut kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah mata kanan korban sehingga korban tidak sadarkan diri lagi, lalu saya mengembalikan tubuh korban lalu memegang kedua tangannya dan menyeretnya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter menuju pepohonan lalu membiarkan tubuh korban ditempat tersebut lalu langsung pergi bermain bola di lapangan di kompleks saya dan saya menganggap tidak pernah terjadi apa-apa tetapi saat itu saya ada menceritakan kepada teman saya yang bernama JOSUAA LAUKON dengan kata-kata beta

Hal. 14 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pukul beta pung om, namun tidak ada tanggapan dari teman saya tersebut, kemudian pada hari minggu, tanggal 14 Juni 2010 sekitar pukul 12.00 wit berulah jenazah korban ditemukan oleh adik sepupu saya yang bernama BELLA NANLOHY, saat itu saudari saya tersebut histeris karena melihat jasad korban dan ia berlari merumah kami untuk memberitahukan hal tersebut, ketika saya mendengarnya maka saya dan keluarga lainnya pergi dan melihat jasad korban;

- Bahwa Terdakwa memukul lorban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa turut mncari korban;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kekerasan terhadap korban karena orang tua saksi dimarahi dan Terdakwa juga pernah dipukul oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada Terdakwa dan korban sendiri;
- Bahwa korban dengan Ibu Terdakwa adalah adik kakak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wit, bertempat di Karang Panjang RT.002 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dibelakang rumah terdakwa membersihkan rumput liar, tedakwa membantu mengangkat rumput yang sudah dipotong oleh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY;
- Bahwa Korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong dahan pohon gondal menggunakan tali yang ujungnya diikatkan pada pohon gondal yang lainnya dengan tujuan agar pohon gondal yang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY potong tidak tumbang mengenai bagian belakang rumah Pak MANTRI JHON SOUHALY;
- Bahwa Pada saat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong pohon gondal tersebut, ujung tali yang diikatkan pada pohon lainnya tidak terlalu kuat sehingga pada saat pohon gondal

Hal. 15 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbang tali dari pohon lain ikut terlepas sehingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mencoba untuk memegang ujung tali tersebut tetapi tubuh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY terlempar bersama-sama dengan pohon yang tumbang tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat korban Terjatuh dan Terdakwa juga melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY merayap menuju belakang rumah Bapak NELES PERUNAY sehingga terdakwa langsung berjalan menghampiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dan terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mengalami luka pada bagian kaki kanannya, melihat kondisi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tersebut maka terlintas dipikiran Terdakwa untuk tidak menolong korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, lalu terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian belakang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY sebanyak dua kali, saat itu terdakwa tidak mendengar korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY bersuara tetapi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY masih berusaha untuk mengangkat kepalanya dan ketika melihat hal tersebut, terdakwa langsung memukul korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan kepalan tangan kiri dan menendang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan lutut kaki kiri masing-masing satu kali mengenai bawah mata kanan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY hingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa terdakwa menyeret korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY kurang lebih tujuh meter menuju pepohonan dan membiarkannya, kemudian terdakwa pergi bermain bola;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY karena pernah memarahi terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu sirih hutan;

Hal. 16 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 juni 2020 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di karang panjang RT 002/RW 002 kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang pada saat itu terjatuh dari pohon;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa bersama-sama dengan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dibelakang rumah terdakwa membersihkan rumput liar, tedakwa membantu mengangkat rumput yang sudah dipotong oleh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dan padasaat korban memotong pohon gondal korban terjatuh dari pohon itu dan ketika Terdakwa melihat korban terjatuh dan dalam keadaan merayap Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu dan memegang kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu kayu tersebut Terdakwa ayunkan dari arah atas kebawah sebanyak 2 (dua) kali dengan keras (menggunakan semua tenaga Terdakwa) mengenai korban belakang kepala korban, saat memukul korban memang Terdakwa sudah tidak mendengar korban bersuara lagi tetapi korban masih berusaha untuk mengangkat lutut kaki kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bawah mata kanan korban sehingga korban tidak sadarkan diri lagi, lalu Terdakwa mengembalikan tubuh korban lalu memegang kedua tangannya dan menyeretnya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter menuju pepohonan lalu membiarkan tubuh korban ditempat tersebut lalu langsung Terdakwa pergi bermain bola di lapangan di kompleks korban;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersbut kepada saksi JOSUA LAUKON ALS ATUS;
- Bahwa Jenazah korban Jacob Agustinus Nanlohy ditemukan pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 13.45 Wit bertempat di samping rumah keluarga alm. Salmon Toni Otto Nanlohy yang berlokasi di jalan Karang Panjang RT. 002 RW. 002 Kel. Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon;

Hal. 17 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat atau menemukan jasad korban adalah saksi JUBELIN BELLA NANLOHY ALS BELLA;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena orang tua Terdakwa dimarahi dan Terdakwa juga pernah dipukul oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada Terdakwa dan korban sendiri;
- Bahwa korban dengan Ibu Terdakwa adalah adik kakak;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY karena pernah memarahi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang buktinyang diperlihatkan dieprsidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Melanggar Pasa 340 KUHP , dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP oleh karenanya Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Hal. 18 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MITCHEL LIBERTY NANLOHY Alias MISEL dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di peridangan bahwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wit, bertempat di Karang Panjang RT.002 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dibelakang rumah terdakwa membersihkan rumput liar, tedakwa membantu mengangkat rumput yang sudah dipotong oleh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dan saat itu korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong dahan pohon gondal menggunakan tali yang ujungnya diikatkan pada pohon gondal yang lainnya dengan tujuan agar pohon gondal yang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY potong tidak tumbang mengenai bagian belakang rumah Pak MANTRI JHON SOUHALY, bahwa pada saat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong pohon gondal tersebut, ujung tali yang diikatkan pada pohon lainnya tidak terlalu kuat sehingga pada saat pohon gondal tumbang tali dari pohon lain ikut terlepas sehingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mencoba untuk memegang ujung tali tersebut tetapi tubuh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY terlempar bersama-sama dengan pohon yang tumbang tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY merayap menuju belakang rumah Bapak NELES PERUNAY

Hal. 19 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung berjalan menghampiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dan terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mengalami luka pada bagian kaki kanannya, melihat kondisi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tersebut maka terlintas dipikiran Terdakwa untuk tidak menolong korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, lalu terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian belakang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY sebanyak dua kali, saat itu terdakwa tidak mendengar korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY bersuara tetapi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY masih berusaha untuk mengangkat kepalanya dan ketika melihat hal tersebut, terdakwa langsung memukul korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan kepala tangan kiri dan menendang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan lutut kaki kiri masing-masing satu kali mengenai bawah mata kanan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY hingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tidak sadarkan diri lagi, kemudian terdakwa menyeret korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY kurang lebih tujuh meter menuju pepohonan dan membiarkannya, kemudian terdakwa pergi bermain bola, terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY karena pernah memarahi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Hal. 20 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MITCHEL LIBERTY NANLOHY Alias MISEL dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di peridangan bahwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wit, bertempat di Karang Panjang RT.002 RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dibelakang rumah terdakwa membersihkan rumput liar, tedakwa membantu mengangkat rumput yang sudah dipotong oleh korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dan saat itu korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong dahan pohon gondal menggunakan tali yang ujungnya diikatkan pada pohon gondal yang lainnya dengan tujuan agar pohon gondal yang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY potong tidak tumbang mengenai bagian belakang rumah Pak MANTRI JHON SOUHALY, bahwa pada saat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY memotong pohon gondal tersebut, ujung tali yang diikatkan pada pohon lainnya tidak terlalu kuat sehingga pada saat pohon gondal tumbang tali dari pohon lain ikut terlepas sehingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mencoba untuk memegang ujung tali tersebut tetapi tubuh korban JOHANIS JACOB

Hal. 21 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTEIN NANLOHY terlempar bersama-sama dengan pohon yang tumbang tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY merayap menuju belakang rumah Bapak NELES PERUNAY sehingga terdakwa langsung berjalan menghampiri korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY dan terdakwa melihat korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY mengalami luka pada bagian kaki kanannya, melihat kondisi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tersebut maka terlintas dipikiran Terdakwa untuk tidak menolong korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY, lalu terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian belakang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY sebanyak dua kali, saat itu terdakwa tidak mendengar korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY bersuara tetapi korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY masih berusaha untuk mengangkat kepalanya dan ketika melihat hal tersebut, terdakwa langsung memukul korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan kepalan tangan kiri dan menendang korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY menggunakan lutut kaki kiri masing-masing satu kali mengenai bawah mata kanan korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY hingga korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY tidak sadarkan diri lagi, kemudian terdakwa menyeret korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY kurang lebih tujuh meter menuju pepohonan dan membiarkannya, kemudian terdakwa pergi bermain bola, terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap korban JOHANIS JACOB AGUSTEIN NANLOHY karena pernah memarahi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum An JOHANIS YAKOB AUGUSTEIN NANLOHY Nomor : Ver/1/VI/2020/ Biddokkes Polda Maluku tanggal 15 Juni 2020 yang di tandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.KF,MHKes dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan ditemukan luka-luka berupa :

1. Luka memar dipelipis mata kiri akibat kekerasan tumpul.
2. Lecet di dada sampai sebagian perut atas akibat kekerasan tumpul.

Hal. 22 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka memar di bagian puncak kepala bagian atas tengah akibat kekerasan tumpul, sehingga menimbulkan perdarahan pada selaput keras otak bagian puncak dan selaput lunak otak bagian puncak yang mengakibatkan rusaknya otak yang mana hal inilah yang merupakan penyebab kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang Pada pokoknya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sirih hutan di rampas untuk dimusnahkan;

Hal. 23 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengaku semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MITCHEL LIBERTY NANLOHY Alias MISEL;tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MITCHEL LIBERTY NANLOHY Alias MISEL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 24 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu sirih hutan;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh JENNY TULAK,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN,SH,MH dan, ESAU YARISETOU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh JENNY TULAK, SH.MH, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi FELIX RONNY WUISAN,SH,MH dan, RAHMAT SELANG, SH MH ,sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh HERU HAMDANI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN,SH,MH.

JENNY TULAK,SH,MH

RAHMAT SELANG, SH.MH ;

Panitera Pengganti,

AGUSTINA PARERA.

Hal. 25 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 26 dari 25 halaman, Putusan No.384/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)